



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 24 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Kayawan, tempat tinggal d/a. Abdul Latif di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal d/a. Sudartono di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 14 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 14 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 14 Juli 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 21 Desember 2008, di kediaman orang tua Penggugat di Dusun IV Jl. Pertahanan Gg. Jati Desa Patumbak Kampung Kecamatan

halaman 1 di 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patumbak Kabupaten Deli Serdang yang dilangsungkan secara agama Islam berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Penggugat bernama ABDUL LATIF disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama TIONO dan SWIDI dan dihadiri pihak keluarga Penggugat dan keluarga pihak Tergugat dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan tinggal bersama dengan orang tua Pengugat pada alamat Penggugat dikemukakan di atas, beberapa bulan kemudian tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan terakhir Penggugat tinggal pada alamat Penggugat dikemukakan di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat dikemukakan di atas;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama; IMAM HAKIKI bin ISMAIL, laki-laki, lahir di Medan tanggal 19 Juni 2009, saat ini tinggal dengan Penggugat
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah ada menyalahi ketentuan hukum Islam dan tidak pula dengan Undang-Undang Perkawinan dan dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah ada yang merasa keberatan, hanya saja atas kelalaian Penggugat dan Tergugat serta keluarga, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya berkenan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2008 di Dusun IV Jl. Pertahanan Gg. Jati Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sah secara hukum;
6. Bahwa sesungguhnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah seberuntung dengan apa yang diharapkan oleh perkawinan tersebut yaitu keluarga baik yang sakinah mawaddah wa rahmah, malah yang terjadi adalah sebaliknya yaitu mengalami ketidak rukunan dan ketidak harmonisan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sangat sulit di atasi.

halaman 2 dari 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hakekatnya peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mulai hanya beberapa bulan setelah dilangsungkan pernikahan yakni sekira bulan Juli 2009;
8. Bahwa sejak Januari 2010 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan terus berlangsung dan sangat sulit untuk diatasi yang semakin hari semakin memuncak hingga saat ini
9. Bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dari ketidak rukunan tersebut adalah sbb :
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada upaya untuk bekerja, akibatnya tidak dapat memberikan nafkah hidup untuk Penggugat dan anak
 - b. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba yang sulit untuk disembuhkan hingga Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan sekira setahun (sekira Juni 2016 s/d Mei 2017)
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun fisikis terhadap Penggugat.
10. Bahwa puncak ketidak rukunan antara Penggugat dan Tegugat terjadi sejak akhir Mei 2017 disebabkan setelah Tergugat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (bebas bersyarat) Tergugat bukannya semakin baik melainkan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan selalu menenteror Penggugat baik keperusahaan tempat Penggugat bekerja maupun dengan menghambat Penggugat diperjalanan ketika berangkat dan/atau pulang kerja, akibatnya Penggugat terus menerus mendapat pengawalan dan pengawasan dari ayah kandung atau keluarga Penggugat.
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekira sejak Januari 2014 hingga saat ini telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, tidak memberi nafkah untuk hidup serta tetap terlibat dengan penyalahgunaan narkoba, akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dari rumah orang tua Tergugat dan Penggugat tinggal dengan orag tua Penggugat pada alamat Penggugat dikemukakan di atas,
12. Bahwa dapat dikatakan bahwa sejak pernikahan dilangsungkan hingga saat ini Tergugat tidaklah memberikan biaya hidup untuk keluarga sehingga biaya hidup Penggugat dan anak adalah bantuan dari orangtua dan Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik,

halaman 3 di ar 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sejak pisah rumah tersebut yaitu sekira sejak Januari 2016 hingga saat ini Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban apapun darinya terhadap Penggugat.
14. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin agar rumah tinggal Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dengan berbicara secara baik-baik dengan Tergugat termasuk melibatkan keluarga, dan pihak keluarga pun sudah berulang kali menasehati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
15. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat di kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan telah tidak ditemukan adanya kerukunan lagi, andaipun dirukunkan maka mudharatnya akan lebih banyak dari pada manfaatnya, karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus dengan perceraian;
16. Bahwa atas dasar uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakan cq. Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak seraya mengadili dan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sbb.:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan perkawinan Tergugat dengan Penggugat (yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 2008, di Dusun IV Jl. Pertahanan Gg Jati Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sah secara hukum;
 3. Menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Ismail binti Sudartono) terhadap Penggugat (Latifah Sarri binti Abdul Latif);
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara

halaman 4 di ar 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, baik tentang status pernikahannya maupun tentang keadaan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 55 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Pertahanan Gg. Jati Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2008 di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa yang menjadi wali dan qadhi nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat (Abdul Latif), dengan dua orang saksi masing-masing Tiono dan Swidi dengan mahar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan Penggugat tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan

halaman 5 dari 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain dan/atau dalam masa iddah, baik iddah cerai hidup maupun iddah cerai mati;

- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian dan sampai sekarang sudah punya satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai suami lain selain dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi ke,udoian pindah dan tinggal bersama orangtua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lahir anak kedua tepatnya sejak akhir tahun 2010;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah serta Tergugat terlibat narkoba (sabu-sabu);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, Pengugat telah pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Pertahanan Gg. Jati Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2008 di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa yang menjadi wali dan qadhi nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat (Abdul Latif), dengan dua orang saksi masing-masing *Tiono* dan *Swidi* dengan mahar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan Penggugat tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan/atau dalam masa iddah, baik iddah cerai hidup maupun iddah cerai mati;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian dan sampai sekarang sudah punya satu orang anak;

halaman 6 di ar 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai suami lain selain dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi ke,udoian pindah dan tinggal bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lahir anak kedua tepatnya sejak akhir tahun 2010;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah serta Tergugat terlibat narkoba (sabu-sabu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014, Pengugat telah pulang ke rumah orangtua saksi/Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg Majelis cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

halaman 7 di ar 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 21 Desember 2008 di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, dengan dalil bahwa Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA.Kec. penetapan pernikahan tersebut sangat Penggugat perlukan dalam rangka mengajukan gugatan perceraian , alasan mana dapat dipertimbangkan karena sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Hamdani Sutrisni binti Wagiman dan Ika binti Abdul Latif dimana para saksi tersebut mengetahui tentang nama wali nikah, qadhi nikah serta saksi-saksi nikah. Kesaksian para saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

halaman 8 di ar 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas Majelis menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dan telah terpenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan seperti adanya wali, saksi serta ijab dan qabul serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram serta Penggugat tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan/atau dalam masa iddah, baik iddah cerai hidup maupun iddah cerai mati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaeadah fiqhiyah dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذا شهد لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : " Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan Pemohon tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan";

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah serta Tergugat terlibat narkoba sehingga akhirnya setidaknya sejak akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat telah pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat . Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Sutrisni binti Wagiman dan Ika binti Abdul Latif adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

halaman 9 di 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperi nafkah setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2010 sudah tidak armonis, sering terajdi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberi nafkah serta Tergugat terlibat narkoba sehingga setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dimana Penggugat telah pulang kepada orangtuanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2008 di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang yang dinikahkan oleh Abdul Latif, dengan dua orang saksi bernama Tiono dan Swidi dengan mahar Rp.100.000,-;
- * Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, Penggugat tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain serta tidak sedang dalam masa iddah;
- * Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mendapatkan satu orang anak bernama Imam Hakiki bin Ismail, laki-laki, lahir tanggal 19 Juni 2009;
- * Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2010;
- * Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut adalah karena Tergugat mals bekerja sehingga kurang memberi nafkah serta Tergugat terlibat narkoba (sabu-sabu);
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2014, Penggugat sudah pulang kepada orangtuanya;
- * Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah,

halaman 10 diar 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “*dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...*” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya, Tergugat tidak bertanggung-jawab yang pada akhirnya setidaknya-tidaknya sejak Desember 2014 Penggugat pulang kepada orangtuanya karena tidak tahan atas perbuatan Tergugat terlibat narkoba, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

اذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak*”;-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

halaman 11 di 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa sudah barang pasti mudharat yang dialami oleh Penggugat jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya karena sudah lebih dari dua tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, oleh dan karena itu gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat, baik tetantnag pernikahannya maupun tentang masalah rumah tangganya untuk melakukan perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

halaman 12 diar 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2008 di Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ismail bin Sudartono) terhadap Penggugat (Latifah Sarri binti Abdul Latif);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000.00,-(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 25 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majlis, H U S N I. SH. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majlis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majlis,

Drs. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

halaman 13 diar 14. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H U S N I. SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-
- Biaya panggilan	:	Rp.	600.000,00,-
- Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00,-
- Biaya meterai	:	Rp.	6.000,00,-
J u m l a h	:	Rp.	691.000,00,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);